



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 230/KPTS/VI/2011

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 Tahun 2011, telah dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa Panitia dan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bengkulu telah melaporkan hasil penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 kepada Bupati Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
15. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 222/KPTS/V/2011 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011.
- KEDUA :** Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Tingkat Desa :
 - Juara I, Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu;
 - Juara II, Desa Bantan Air Kecamatan Bantan;
 - Juara III, Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil.
 - b. Tingkat Kelurahan :
 - Juara I, Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau;
 - Juara II, Kelurahan Terkul Kecamatan Rupal;
 - Juara III, Kelurahan Damun Kecamatan Bengkalis.
- KETIGA :** Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, akan diikutsertakan pada kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 Tingkat Kabupaten Bengkalis di Bengkalis sebagai perwakilan dari Desa dan Kelurahan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juni 2011
BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Camat Bukit Batu di Sungai Pakning;
7. Camat Bantan di Selat Baru;
8. Camat Siak Kecil di Lubuk Muda;
9. Camat Mandau di Duri;
10. Camat Rumat di Batu Panjang;
11. Camat Bengkalis di Bengkalis.